



Kasus Daycare Little Aresha, Hakim Aktif Mengaku Pinjamkan KTP

YOGYA, TRIBUN - Hakim aktif berinisial RIL yang masuk dalam struktural manajemen Daycare Little Aresha Yogyakarta diperiksa penyidik Polresta Yogyakarta, pada Sabtu (13/5). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan kekerasan terhadap anak di tempat pengasuhan tersebut.

RIL diketahui merupakan salah satu hakim di sebuah Pengadilan Negeri di Provinsi Bengkulu. Dia juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Daycare Little Aresha Yogyakarta.

Kasatrskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Riski Adrian, membenarkan perihal pemeriksaan terhadap RIL. "Iya benar, hari ini telah dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan," kata Adrian," saat dikonfirmasi, Sabtu siang.

Dia mengatakan, RIL diperiksa sejak Sabtu pagi selama sekitar tiga jam dengan didampingi tim penasihat hukum. Penyidik mengajukan 26 pertanyaan kepada RIL mengenai keterlibatannya di Daycare Little Aresha Yogyakarta. "Pemeriksaan kurang lebih 3 jam dengan 26 pertanyaan," imbuhnya.

Seusai menjalani proses klarifikasi oleh penyidik, RIL menyampaikan sejak awal dirinya mengaku tidak tahu seperti apa penentuan posisi pada saat proses pendirian Yayasan Daycare Little Aresha Yogyakarta. Dia juga meng-

aku telah meminjamkan KTP miliknya kepada ketua yayasan daycare tersebut, namun setelahnya tidak megetahui digunakan untuk apa.

"Saya menyampaikan sedari awal memang saya meminjamkan KTP, namun setelahnya saya tidak tahu menahu seperti apa penentuan posisi, proses pendirian yayasan. Bahkan, sedari awal saya tidak pernah menandatangani, memberikan kuasa untuk menghadap ke notaris," ungkapnya.

Dia juga mengaku tidak pernah menerima manfaat dalam bentuk apapun dari yayasan Daycare Little Aresha. "Saya tidak pernah menerima manfaat dalam bentuk apapun disini. Terhadap pemanggilan penyidik tentu ini merupakan kewajiban dan hak jawab saya pribadi," tegasnya.

Hubungan keluarga

Selain mengaku tidak menerima aliran dana dari yayasan, RIL juga membantah kabar adanya hubungan keluarga antara dirinya dengan ketua yayasan yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Pernyataan ini disampaikan oleh Kuasa Hukumnya, Dicke Muhdi saat mendampingi kliennya di Polresta Yogyakarta.

Selama ini, sempat dikabarkan bahwa RIL memiliki hubungan keluarga dengan tersangka Dyah Kusumawati alias DK sebagai ketua yayasan Little Aresha Yogyakarta. "Mengetahui hal ini,

perlu kami tegaskan tidak ada sama sekali (hubungan keluarga)," terang dia.

Dicke juga menyampaikan alasan kliennya meminjamkan KTP kepada tersangka DK. Dia menyampaikan, pada tahun 2020, RIL sempat mengalami kesulitan ekonomi, sehingga terpaksa menumpang tempat tinggal di rumah milik Dyah.

"Karena, klien kami berteman baik dengan anak Bu Dyah. Klien kami waktu itu kuliah," ujarnya.

Sementara berdasarkan informasi diakukan media sosial Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Hukum UGM, pada 27 Agustus 2020 RIL telah diwisuda. Dalam wisuda itu, RIL menjadi mahasiswa peraih indeks prestasi kumulatif (IPK) tertinggi Fakultas Hukum (FH) UGM.

Untuk diketahui, sebanyak 13 tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini, termasuk DK (51) sebagai ketua yayasan, AP (42) sebagai kepala sekolah, serta sejumlah pengasuh anak. Proses rekonstruksi kasus kekerasan yang menimpa ratusan anak itu telah digelar pada Selasa (9/6) di Daycare Little Aresha Yogyakarta. Dari 23 adegan yang diperagakan ulang, terungkap adanya niatan dari para tersangka serta perintah ketua yayasan kepada para pengasuh terkait kekerasan fisik dan penelantaran anak. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005